



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Bks

Pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

CV. FADLI INDAH JAYA, suatu Perseroan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ikan Gurami IV No. 39, Surabaya-Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **FARIDZ AZHAR** selaku Direktur Perseroan Komanditer CV. FADLI INDAH JAYA dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **FAERUZ RIZAL, S.H, WIDO DHARMA, S.H, DARA SEPTI WARDATI, S.H, OKTOVERA ANDRIAS KLAAS, S.H**, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "FAERUZ RIZAL & PARTNER", yang beralamat di Jl. H. Bakri No. 70 RT 002 / RW. 007 Kel. Jombang Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 April 2022 dengan Nomor: 08/FRP-S.KUASAIV/2022-PDT dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 459/SK/2022/PN.BKS tanggal 8-4-2022, namun telah dicabut oleh Penggugat dengan surat pencabutan Kuasa tertanggal 09 Agustus 2022. Selanjutnya Penggugat diwakili oleh ZAINAL ARIFIN, Selaku Direktur Operasional CV Fadli Indah Jaya sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 04/FIJ-SK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Tugas Nomor 015/FIJ/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

I. **PT PHOS TEKNO INDONESIA (ON-TRUCKS)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Kebon Kacang Raya No. 8 RT. 10/04 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **YOHANES ROCKY** selaku Direktur Utama PT. PHOS TEKNO INDONESIA, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor JOHNY BAKAR, SH, MINTARNO, SH, NURESTI TRISTYA ASTARINA, SH, NIKKRI ADIYANSAH, SH, Avokat pada *Law Office JM & Partners* yang beralamat di Jl. Felesia IV Blok F No. 98, Pondok Gede Bekasi Kota, 17435 Hp. 0813 1744 6923 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 852/SK/2022/PN.BKS tanggal 22 Juni 2022 sebagai **Tergugat**;

- II. **PT CITRA BORNEO MANDIRI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Purwodadi II No. 96 Surabaya-Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **SARIWATI** bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR** oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA BORNEO diwakili oleh Burhan, SH, Deski Satria, SH, Advokat dan Legal Manager pada PT Citra Borneo Mandiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 857/SK/2022/PN.BKS tanggal 22 Juni 2022, namun telah dicabut Kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 9 Agustus 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dr. ISTIQOMAH BERAWI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 1 Agustus 2022, telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 201/PDT.G/2022/PN.BKS, antara :

CV. FADLI INDAH JAYA suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jl Ikan Gurami IV No. 39, Surabaya- Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Oleh Faridz Azhar selaku Direktur CV Fadli Indah Jaya. Selanjutnya disebut - **PENGGUGAT**.

ZAENAL ARIFIN, saudara dari Penggugat dan Turut Tergugat dalam Perkara 201/PDT.G/2022/PN.BKS yang Lahir di Surabaya tanggal 19 Oktober 1962, alamat Ikan Gurami 5/5 RT 010/ RW 006, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krebangan Kota Surabaya adalah Penjamin dalam Kesepakatan Perdamaian ini,

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PHOST TEKNO INDONESIA (On Truck), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkantor pusat dahulu di Jl. Kebon Kacang Raya No. 8, Rt 10/ Rw 04, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sekarang berganti nama Jl. H.M Shaleh Ishak No. 8, RT 10/ RW 04, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **YOHANES ROCKY**, lahir di Balikpapan tanggal 9 April 1978, Alamat Jl. Layar Permai 8 B, No. 9 Rt. 012/Rw. 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, bertindak selaku Direktur Utama PT. Phos Tekno Indonesia (On Truck); selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

DAN

PT. CITRA BORNEO MANDIRI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkantor pusat Jl. Purwodadi II No. 96 Surabaya - Jawa timur, yang dalam hal ini diwakili Oleh Sariwati selaku Direktur PT. CITRA BORNEO MANDIRI; selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan **Gugatan Wanprestasi** terhadap **TERGUGAT** dan **Turut Tergugat** di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana termaksud di dalam Perkara Perdata Nomor : 201/PDT.G/2022/PN.BKS;
2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Serta **TURUT TERGUGAT** telah melakukan Upaya Mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam perkara tersebut, dengan dipimpin oleh Hakim Mediator yaitu **Dr. ISTIQOMAH BERAWI, SH., MH**
3. Bahwa selanjutnya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT** telah menemukan penyelesaian permasalahan hukum tersebut secara musyawarah mufakat, oleh dan karenanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT** sepakat dan mufakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian di dalam Perkara Perdata Nomor : 201/PDT.G/2022/PN.BKS.

Adapun yang menjadi Kesepakatan Perdamaian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Serta **TURUT TERGUGAT** adalah sebagai berikut ;



Pasal 1

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT sepakat menyelesaikan permasalahan hukum khususnya terkait dengan Wanprestasi yaitu Pengiriman Pupuk Kompos dari Distrik Palembang Sei Baung, Distrik Sampit Mentaya, sebagaimana termaksud di dalam Perkara Perdata Nomor 201/PDT.G/2022/PN.BKS melalui kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 2

a) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta TURUT TERGUGAT mensepakati bahwa PENGGUGAT akan melakukan kewajiban yang tertunda selama ini atas Kewajiban kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja tanggal 10 November 2021;

b) Adapun Kewajiban yang akan diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 4.900.000.000,-** (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

- **Tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);**
- **Tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
- **Tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
- **Tanggal 23 September 2022 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
- **Tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);**

c) Bahwa seluruh dana tersebut akan diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sebagaimana termaksud pada huruf (b) di atas, sesuai dengan tanggal bulan dan tahun, dan untuk menjamin pelaksanaan tersebut PENGGUGAT akan menjaminkan 2 (Dua) rumah miliknya yang berada di JL. Purwodadi II No. 96 Surabaya Jawa Timur, Rumah Di Jalan Ikan Gurami IV No 39, Surabaya - Jawa Timur; (data akan disusulkan);

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui Kesepakatan Perdamaian ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT Serta TURUT TERGUGAT dengan ini menyatakan baik secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama hal-hal sebagai berikut ;

- a) Setuju, sepakat dan tidak berkeberatan atas kesepakatan tersebut;
- b) Bertanggung jawab di muka hukum untuk melakukan pelaksanaan Perdamaian tersebut sampai dengan selesai;

Pasal 4

Apabila semua kewajiban dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah selesai, maka masing masing Pihak termasuk Turut Tergugat menyatakan tidak akan saling Menuntut baik secara Hukum Pidana Maupun Hukum Perdata;

Pasal 5

PENGGUGAT dan TERGUGAT Serta TURUT TERGUGAT dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah merupakan bentuk dari upaya musyawarah mufakat yang telah dilakukan dengan berdasarkan itikad baik oleh masing – masing pihak guna menyelesaikan permasalahan hukum terkait Gugatan Wanprestasi, oleh dan karenanya para pihak dengan ini menyatakan tunduk dan menghormati isi dari Kesepakatan Perdamaian ini;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap dua, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama pula, dan selanjutnya Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dan dimohonkan bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT Serta TURUT TERGUGAT untuk dituangkan dalam putusan pengadilan di dalam Perkara Perdata Nomor : 201/PDT.G/2022/PN.BKS.

PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2022/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, SH, MH dan Hosiana Mariani Sidabalok, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 12 April 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ambo Masse, S.H., M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum.

TTD

Hosiana Mariani Sidabalok, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

Eri Ermina Ratih, S.Sos, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp.30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp.75.000,00
3. Pengandaan	Rp.24.000,00
4. Panggilan	Rp.764.000,00
5. PNBP	Rp.30.000,00
6. Pos	Rp.36.000,00
7. Redaksi	Rp.10.000,00
8. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.979.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)